



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.474, 2023

KEMENDAG. KAB. SKA. Pencabutan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), perlu dilakukan penyesuaian prosedur operasional dari penerbitan surat keterangan asal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Nomor 285 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia yang selanjutnya disebut KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Surat Keterangan Asal Elektronik (*electronic certificate of origin*) yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional.
6. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang

- selanjutnya disingkat IJEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
 9. Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
 10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IJEPA.
- (2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi berdasarkan IJEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) berdasarkan IJEPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. SKA Preferensi; atau
 - b. SKA Elektronik.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IJEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor.
- (4) Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional (*operational procedures*) berdasarkan IJEPA.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan SKA sesuai dengan prosedur operasional (*operational procedures*) berdasarkan IJEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui laman *ska.kemendag.go.id*.
- (2) Ketentuan mengenai Formulir SKA berdasarkan IJEPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KAB Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan IJEPA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*); dan
- c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati, paling sedikit meliputi:
 1. lampiran (*appendices*) pada bagian prosedur operasional (*operational procedures*) berdasarkan IJEPA; dan
 2. *product spesific rules* berdasarkan IJEPA.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Certificate of Origin "Form IJEPA")* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP*)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud-maksud Bab ini :

- (a) istilah "otoritas pemerintah yang berwenang" adalah otoritas yang, menurut perundang-undangan dari masing masing Pihak, bertanggungjawab atas penerbitan surat keterangan asal atau atas penunjukan entitas atau instansi penerbit.
Dalam hal Indonesia, Departemen Perdagangan dan dalam hal Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri;
- (b) istilah "eksportir" adalah orang yang berada di dalam Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengekspor;
- (c) istilah "kapal pabrik Pihak tersebut" atau "kapal Pihak tersebut" masing-masing adalah kapal-kapal pabrik atau kapal-kapal:
 - (i) yang terdaftar di Pihak tersebut;
 - (ii) yang berlayar di bawah bendera Pihak tersebut;
 - (iii) yang dimiliki sampai suatu batas sekurang-kurangnya 50 persen oleh warga negara Para Pihak tersebut, atau oleh suatu badan hukum yang berkantor pusat di salah satu Pihak, yang para wakilnya, ketua direksinya, dan mayoritas anggota dewanannya adalah warga negara Para Pihak tersebut, dan yang sekurang-kurangnya 50 persen ekuitasnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Para Pihak tersebut; dan
 - (iv) yang sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah nahkoda, pejabat dan anak buah kapalnya adalah warga negara Para Pihak tersebut;
- (d) istilah "barang asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan" atau "bahan asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan dari salah satu Pihak" masing-masing adalah barang asal atau bahan asal dari salah satu Pihak yang bisa saling dipertukarkan untuk maksud komersial, yang sifat-sifatnya pada dasarnya sama;
- (e) istilah "Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum" adalah konsensus yang telah diakui atau dukungan kuat substansial di dalam salah satu Pihak pada suatu waktu tertentu mengenai sumberdaya ekonomi dan kewajiban-kewajiban mana yang seharusnya dicatat sebagai aktiva dan

- pasiva, perubahan-perubahan aktiva dan pasiva mana yang seharusnya dicatat, bagaimana aktiva dan pasiva serta perubahan-perubahannya seharusnya diukur, informasi apa yang seharusnya diungkapkan dan bagaimana informasi tersebut seharusnya diungkapkan, dan laporan keuangan mana yang harus disusun. Standar ini dapat berupa pedoman luas dalam penerapan umum serta praktek dan prosedur rinci;
- (f) istilah "importir" adalah seseorang yang mengimpor suatu barang ke dalam Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengimpor.
 - (g) istilah "bahan tidak langsung" adalah barang-barang yang digunakan di dalam produksi, pengujian atau pemeriksaan barang lain tetapi secara fisik tidak dicakupkan di dalam barang tersebut, atau barang-barang yang digunakan dalam pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi barang lain, termasuk:
 - (i) bahan bakar dan energi;
 - (ii) peralatan, piringan dan cetakan;
 - (iii) suku cadang dan barang-barang yang digunakan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan;
 - (iv) pelumas, minyak gemuk, bahan campuran dan barang-barang lain yang digunakan di dalam produksi atau yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan perlengkapan dan bangunan;
 - (v) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan persediaan pengaman;
 - (vi) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan;
 - (vii) katalisator dan bahan pelarut; dan
 - (viii) setiap barang lain yang tidak dicakupkan di dalam barang lain tetapi yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat ditunjukkan secara wajar menjadi bagian dari produksi tersebut;
 - (h) istilah "bahan" adalah suatu barang yang digunakan di dalam produksi barang lainnya;
 - (i) istilah "bahan asal suatu Pihak" adalah suatu barang asal dari suatu Pihak yang digunakan di dalam produksi barang lainnya di dalam Pihak tersebut, termasuk yang dianggap sebagai barang asal dari Pihak tersebut sesuai dengan ayat 1 Pasal 3;
 - (j) istilah "bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman" adalah barang-barang yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, selain bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11;
 - (k) istilah "perlakuan tarif preferensial" adalah tarif bea kepabeanan yang berlaku untuk barang asal Pihak pengekspor; dan
 - (l) istilah "produksi" adalah suatu metode untuk memperoleh barang termasuk pabrikasi, perakitan, pengolahan, pemeliharaan, penumbuhan, pertumbuhan, peternakan, pertambangan, ekstraksi, pemanenan, penangkapan ikan, pemasangan perangkat, pengumpulan, penghimpunan, perburuan dan penangkapan.

Pasal 2

Barang *Originating*

1. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, suatu barang wajib dikualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari suatu Pihak apabila:
 - (a) barang tersebut secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 - (b) barang tersebut diproduksi secara keseluruhan di Pihak tersebut secara eksklusif dari bahan asal Pihak tersebut; atau

- (c) barang tersebut memenuhi *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 Persetujuan ini, serta semua persyaratan berlaku lainnya dari Bab ini, apabila barang tersebut diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut menggunakan bahan-bahan *non-originating*.
2. Untuk maksud-maksud sub-ayat 1(a), barang-barang berikut wajib dipertimbangkan sebagai diperoleh secara keseluruhan atau diproduksi secara keseluruhan di suatu Pihak:
- (a) satwa hidup yang lahir dan dibesarkan di Pihak tersebut;
 - (b) binatang-binatang yang diperoleh melalui perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan di Pihak tersebut;
 - (c) barang-barang yang diperoleh dari binatang hidup di Pihak tersebut;
 - (d) tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Pihak tersebut;
 - (e) mineral dan substansi lain yang timbul secara alami, yang tidak termasuk pada sub-ayat (a) sampai dengan (d), yang diekstrak atau diambil di Pihak tersebut;
 - (f) barang-barang dari hasil memancing di laut dan barang-barang lain yang diambil oleh kapal Pihak tersebut dari laut di luar suatu Pihak;
 - (g) barang-barang yang diproduksi di atas kapal pabrik Pihak tersebut di luar suatu Pihak dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (f) ;
 - (h) barang-barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar Pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau lapisan bawah tanah tersebut;
 - (i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya di Pihak tersebut dan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya;
 - (j) sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi atau pengolahan atau dari konsumsi di Pihak tersebut dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya;
 - (k) bagian-bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di Pihak tersebut dari barang-barang yang tidak lagi dapat melakukan maksud awalnya dan tidak juga dapat dikembalikan kondisinya atau diperbaiki lagi; dan
 - (l) barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut secara eksklusif dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (k).
3. Untuk maksud sub-ayat 1(c) , *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 Persetujuan ini yang mensyaratkan bahwa barang-barang yang digunakan dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan khusus hanya wajib berlaku untuk bahan-bahan *non-originating*.

4. (a) Untuk maksud sub-ayat 1(c), *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 yang menggunakan metode nilai tambah yang mensyaratkan bahwa kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, yang dihitung sesuai dengan sub-ayat (b), tidak kurang dari persentase yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut untuk barang tersebut.
- (b) Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, rumus berikut wajib diterapkan:

$$Q.V.C. = \frac{F.O.B. - V.N.M.}{F.O.B.} \times 100$$

Dimana :

Q.V.C. adalah kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang, yang dinyatakan sebagai persentase;

F.O.B. adalah, kecuali sebagaimana ditetapkan pada ayat 5, nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli barang tersebut kepada penjual barang tersebut, terlepas dari cara pengirimannya, tidak termasuk pajak cukai internal yang telah dikurangi, dibebaskan, atau dibayar kembali ketika barang tersebut diekspor; dan

V.N.M. adalah nilai bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi suatu barang.

5. F. O. B. yang disebut pada sub-ayat 4 (b) adalah nilai:
- (a) yang disesuaikan dengan harga yang dapat ditentukan pertama yang telah dibayar untuk suatu barang dari pembeli kepada produsen barang tersebut, apabila terdapat nilai *free-on-board* barang tersebut, tetapi tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan; atau
- (b) yang ditentukan sesuai dengan Pasal 1 sampai dengan 8 Persetujuan Penilaian Kepabeanan, jika tidak ada nilai *free-on-board* sebuah barang.
6. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat suatu barang berdasarkan sub-ayat 4 (b), nilai suatu bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang pada suatu Pihak:
- (a) wajib ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan, dan wajib mencakup ongkos angkut, asuransi apabila sesuai, pengemasan dan semua biaya lain yang timbul dalam pengangkutan bahan tersebut ke pelabuhan importasi di Pihak tersebut dimana produsen barang berada; atau
- (b) apabila nilai tersebut tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga yang diketahui pertama wajib dibayar untuk bahan tersebut di Pihak tersebut, tetapi dapat mengabaikan semua biaya yang timbul di Pihak tersebut dalam pengangkutan bahan tersebut dari gudang pemasok bahan ke tempat produsen berada, seperti ongkos angkut, asuransi dan biaya pengemasan serta biaya lain yang diketahui dan dapat dipastikan yang timbul di Pihak tersebut.
7. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat suatu barang berdasarkan sub-ayat 4 (b) dalam menentukan apakah barang tersebut termasuk sebagai barang *originating* suatu Pihak, V.N.M. barang tersebut tidak termasuk nilai bahan non-asal yang digunakan di dalam produksi bahan *originating* dari Pihak tersebut yang digunakan dalam pembuatan barang.

8. Untuk maksud sub-ayat 5 (b) atau 6 (a), dalam menerapkan Persetujuan Penilaian Kepabeanaan untuk menentukan nilai suatu barang atau bahan non-*originating*, Persetujuan Penilaian Kepabeanaan wajib berlaku secara mutatis mutandis terhadap transaksi-transaksi domestik atau terhadap kasus-kasus dimana tidak ada transaksi barang atau bahan non-asal.

Pasal 3

Akumulasi

1. Untuk maksud menentukan apakah suatu barang dikualifikasikan sebagai barang *originating* suatu Pihak, suatu barang *originating* Pihak lain yang digunakan sebagai bahan di dalam pembuatan barang tersebut pada Pihak yang disebut pertama dapat dianggap sebagai bahan asal Pihak yang disebut pertama.
2. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang berdasarkan sub-ayat 4 (b) Pasal 2 diam menentukan apakah barang memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai barang asal salah satu Pihak, nilai suatu bahan non- *originating* yang diproduksi di salah satu pihak dan yang akan digunakan. di dalam pembuatan barang tersebut dapat dibatasi sampai dengan nilai bahan non- *originating* yang digunakan di dalam pembuatan bahan non- *originating* tersebut, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang asal Pihak tersebut berdasarkan sub-ayat 1(c) Pasal 2.

Pasal 4

De Minimis

Untuk penerapan *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2, bahan non-*originating* yang digunakan di dalam pembuatan suatu barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk barang tersebut, wajib diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan bahan tersebut tidak melampaui persentase tertentu di dalam nilai, berat atau volume barang tersebut dan persentase tersebut diuraikan di dalam *Product Specific Rules* untuk barang tersebut.

Pasal 5

Operasional yang Tidak Memenuhi Syarat

Suatu barang tidak dapat dianggap memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau operasi pembuatan atau pengolahan khusus yang diuraikan pada Annex 2 semata-mata dengan alasan:

- (a) operasional-operasional untuk memastikan terjaganya produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan di air laut) dan operasional-operasional serupa lainnya;
- (b) penggantian pengepakan dan penguraian dan perakitan kemasan-kemasan;
- (c) penguraian;
- (d) penempatan dalam botol-botol, kantong-kantong, kotak-kotak dan operasional pengepakan sederhana lainnya;
- (e) pengumpulan bagian-bagian dan komponen-komponen yang dikualifikasikan sebagai suatu barang sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS);
- (f) perangkaan barang; atau
- (g) setiap kombinasi operasional sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (f)

Pasal 6

Kriteria Pengiriman

1. Suatu barang *originating* dari Pihak lain wajib dianggap memenuhi kriteria pengiriman apabila:
 - (a) diangkut secara langsung dari Pihak lain; atau
 - (b) diangkut melalui satu atau lebih bukan Pihak untuk maksud transit atau penyimpanan sementara di gudang di tempat bukan Pihak tersebut, dengan syarat tidak dilakukan operasional selain pembongkaran, pemuatan kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik.
2. Apabila suatu barang *originating* dari Pihak lain tidak memenuhi kriteria pengiriman sebagaimana dirujuk pada ayat 1, maka barang tidak wajib dianggap sebagai barang *originating* dari Pihak lain tersebut.

Pasal 7

Barang yang Tidak Dirakit atau Terurai

1. Apabila suatu barang memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Pasal 2 sampai dengan 5 dan diimpor ke suatu Pihak dari Pihak lainnya dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai suatu barang rakitan sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), maka barang tersebut wajib dianggap sebagai barang *originating* dari Pihak lain tersebut.
2. Suatu barang yang dirakit di suatu Pihak dari bahan yang tidak dirakit atau terurai, yang diimpor ke Pihak tersebut dan diklasifikasikan sebagai barang rakitan sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), wajib dianggap sebagai suatu barang *originating* dari Pihak tersebut, dengan syarat barang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku yang relevan dengan ketentuan-ketentuan pasal 1 sampai dengan 5 yang masing-masing bahan non- *originating* di antara bahan yang tidak dirakit atau terurai tersebut telah diimpor ke pihak tersebut secara terpisah dan bukan sebagai bahan dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai.

Pasal 8

Barang dan Bahan Yang Identik dan Dapat Dipertukarkan

1. Untuk maksud-maksud penentuan apakah suatu barang memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* dari suatu Pihak, dimana bahan non-*originating* yang identik dan dapat dipertukarkan dari Pihak tersebut yang bercampur dalam inventaris digunakan di dalam pembuatan barang tersebut, bahan *originating* tersebut dapat ditentukan sesuai dengan suatu metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.
2. Apabila barang *originating* yang identik dan dapat dipertukarkan dari suatu Pihak dan barang bukan asal yang identik dan dapat dipertukarkan bercampur dalam suatu inventaris dan, sebelum eksportasi tidak dilakukan proses produksi atau setiap operasional apapun di Pihak tersebut dimana barang-barang tersebut dicampur, selain pembongkaran muatan, pemuatan Kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaganya dalam kondisi baik, asal barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.

Pasal 9

Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung, tanpa mempertimbangkan dimana mereka diproduksi, wajib dianggap sebagai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut diproduksi.

Pasal 10

Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* yang digunakan dalam pembuatan suatu barang mengalami perubahan klasifikasi tarif yang berlaku atau suatu pabrikasi khusus atau pengolahan operasional sebagaimana diuraikan pada Annex 2, aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan yang diserahkan bersama barang yang merupakan bagian dari aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan standar barang tersebut, wajib diabaikan, dengan syarat bahwa:
 - (a) aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tidak ditagih secara terpisah dari barang, tanpa mempertimbangkan apakah mereka dicantumkan secara terpisah dalam faktur; dan
 - (b) kuantitas dan nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut lazim untuk barang tersebut.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut wajib diperhitungkan sebagai nilai barang *originating* Pihak di mana barang tersebut dibuat atau bahan *non-originating*, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 11

Bahan Pengepakan dan Wadah untuk Penjualan Eceran

1. Dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* yang digunakan di dalam pembuatan suatu barang dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan sebagaimana diuraikan pada Lampiran 2, bahan pengepakan dan wadah untuk penjualan eceran, yang diklasifikasikan dengan barang sesuai dengan Aturan 5 dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), wajib diabaikan.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai bahan pengepakan dan wadah untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut dibuat atau bahan *non-originating*, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 12

Bahan Kemasan dan Wadah untuk Pengiriman

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman wajib :

- (a) diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* digunakan dalam pembuatan suatu barang dilakukan perubahan klasifikasi tarif yang berlaku atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan sebagaimana diuraikan pada Annex 2; dan
- (b) tanpa mempertimbangkan dimana mereka dibuat, dianggap sebagai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut dibuat, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 13

Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial

1. Pihak pengimpor wajib meminta suatu surat keterangan asal untuk suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dari importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk barang tersebut.
2. Meskipun terdapat ayat 1, Pihak pengimpor tidak wajib meminta surat keterangan asal dari importir untuk suatu Importasi suatu pengiriman barang *originating* dari Pihak pengeksportir yang nilai kepabeanan keseluruhannya tidak melebihi 200 dollar Amerika Serikat atau jumlahnya setara dengan mata uang Pihak tersebut, atau jumlah yang lebih tinggi yang dapat ditetapkan.
3. Apabila suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir diimpor melalui satu atau lebih non-Party, maka Pihak pengimpor dapat meminta importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial atas barang tersebut, untuk menyerahkan:
 - (a) salinan *through bill of lading*; atau
 - (b) suatu surat atau setiap informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas kepabeanan dari non-Party tersebut atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak mengalami operasional selain dari pembongkaran muatan, pemuatan kembali dan operasional lain untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik selama berada di non-Party tersebut.

Pasal 14

Surat Keterangan Asal

1. Suatu surat keterangan asal sebagaimana dirujuk pada ayat 1 Pasal 13 wajib diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atas permintaan yang dibuat secara tertulis oleh eksportir atau agen resminya. Surat keterangan asal tersebut wajib mencakup data minimum sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3.
2. Untuk maksud-maksud Pasal ini, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat menunjuk entitas-entitas atau badan-badan lain yang bertanggungjawab atas penerbitan surat keterangan asal, berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengeksportir.
3. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir menunjuk entitas-entitas atau badan-badan lain untuk melaksanakan penerbitan surat keterangan asal, maka Pihak pengeksportir wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain mengenai pihak yang ditunjuknya tersebut.
4. Untuk maksud-maksud Bab ini, sejak berlakunya Persetujuan ini, Para Pihak wajib membentuk suatu format surat keterangan asal dalam bahasa Inggris dalam Prosedur Operasional (*Operational Procedures*) mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 23.
5. Suatu surat keterangan asal wajib dibuat dalam Bahasa Inggris.
6. Suatu surat keterangan asal yang diterbitkan wajib berlaku untuk satu kali importasi dari suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir ke dalam Pihak pengimpor dan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan.
7. Apabila eksportir suatu barang bukan merupakan produsen barang tersebut di Pihak pengeksportir, eksportir tersebut dapat meminta surat keterangan asal berdasarkan:
 - (a) suatu pernyataan yang diberikan oleh eksportir tersebut kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atau pihak yang ditunjuknya berdasarkan informasi yang diberikan oleh produsen dari barang tersebut kepada eksportir tersebut; atau

- (b) suatu pernyataan yang diberikan secara sukarela oleh produsen barang tersebut secara langsung kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya atas permintaan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengekspor.
- 8. Suatu surat keterangan asal wajib diterbitkan hanya setelah eksportir yang meminta surat keterangan asal tersebut, atau produsen dari suatu barang di Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b), membuktikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi syarat sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor.
- 9. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor wajib menyediakan kepada Pihak lainnya contoh tanda tangan dan stempel yang digunakan di kantor-kantor otoritas pemerintah yang berwenang atau pihak yang ditunjuknya.
- 10. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa otoritas pemerintah yang berwenang tersebut atau pihak yang ditunjuknya wajib menyimpan salinan surat keterangan asal yang diterbitkan selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal surat keterangan asal tersebut diterbitkan. Salinan tersebut akan meliputi semua kejadian sebelumnya, yang disajikan untuk membuktikan kualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor.

Pasal 15

Kewajiban Sehubungan Dengan Eksportasi

Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memastikan bahwa eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, atau produsen dari suatu barang di Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14:

- (a) wajib memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya tanpa penundaan ketika eksportir atau produsen tersebut mengetahui bahwa barang tersebut tidak dikualifikasikan sebagai barang *originating* dari Pihak pengekspor; dan
- (b) wajib menyimpan salinan yang berkaitan dengan asal barang selama lima tahun setelah tanggal dimana surat keterangan asal tersebut diterbitkan.

Pasal 16

Permintaan Pengecekan Surat Keterangan Asal

- 1. Untuk maksud-maksud penentuan apakah suatu barang yang diimpor dari Pihak pengekspor berdasarkan perlakuan tarif preferensial yang dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta informasi berkaitan dengan asal barangnya dari otoritas pemerintah yang berwenang dari pihak pengekspor berdasarkan surat keterangan asal.
- 2. Untuk maksud-maksud ayat 1, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut, memberikan informasi yang diminta dalam suatu jangka waktu yang tidak melebihi enam bulan setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut.
- 3. Apabila otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tersebut menganggap perlu, otoritas kepabeanan dapat meminta informasi tambahan berkaitan dengan asal barangnya. Apabila informasi tambahan yang diminta oleh otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor tersebut wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak pengekspor, memberikan informasi yang diminta dalam

Tangka waktu tidak melebihi empat bulan setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut.

4. Untuk maksud-maksud ayat 2, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir tersebut dapat meminta ekeportir yang kepadanya surat keterangan asal tersebut diterbitkan, atau produsen barang di Pihak pengeksportir sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14, untuk memberikan informasi yang diminta kepada Pihak yang disebut sebelumnya.

Pasal 17

Kunjungan Verifikasi

1. Apabila otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tidak puas dengan hasil permintaan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 16, ia dapat meminta Pihak pengeksportir:
 - (a) untuk mengumpulkan dan memberikan informasi berkaitan dengan asal barang dan pemeriksaan, untuk maksud tersebut, fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam pembuatan barang tersebut, melalui suatu kunjungan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir bersama-sama dengan otoritas kepabeanan Pihak pengimpor, yang dapat didampingi oleh para pejabat pemerintah lain dengan keahlian yang diperlukan dari Pihak pengimpor, ke tempat eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, atau produsen barang di Pihak pengeksportir sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14; dan
 - (b) selama atau sesudah kunjungan tersebut, untuk memberikan informasi berkaitan dengan asal barang yang dimiliki oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atau pihak yang ditunjuknya.
2. Ketika meminta Pihak pengeksportir untuk melakukan suatu kunjungan sesuai dengan ayat 1 atau 6, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyampaikan suatu komunikasi tertulis dengan permintaan tersebut kepada Pihak pengeksportir sekurang-kurangnya 40 hari sebelum tanggal kunjungan diusulkan, yang penerimaannya akan dikonfirmasi oleh Pihak pengeksportir. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib meminta persetujuan tertulis dari eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya akan dikunjungi.
3. Komunikasi sebagaimana dirujuk pada ayat 2 wajib mencakup:
 - (a) identitas otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor yang melakukan komunikasi tersebut;
 - (b) nama eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya diminta untuk dikunjungi;
 - (c) tanggal dan tempat kunjungan yang diusulkan;
 - (d) tujuan dan cakupan kunjungan yang diusulkan, termasuk rujukan khusus terhadap barang yang menjadi subyek verifikasi sebagaimana tercantum pada surat keterangan asal; dan
 - (e) nama-nama dan jabatan-jabatan otoritas kepabeanan dan para pejabat pemerintahan lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan dari Pihak pengimpor untuk hadir selama kunjungan tersebut.
4. Pihak pengeksportir wajib merespon secara tertulis kepada Pihak pengimpor, dalam waktu 30 hari sejak penerimaan komunikasi sebagaimana dirujuk pada ayat 2, apabila Pihak pengeksportir menerima atau menolak untuk melakukan kunjungan sebagaimana diminta sesuai dengan ayat 1 atau 6.
5. Otoritas pemerintah yang berwenang dari pihak pengeksportir wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut, dalam jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lainnya yang disepakati bersama sejak tanggal hari terakhir kunjungan tersebut, memberikan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor informasi yang diperoleh sesuai dengan ayat 1 atau 6

6. (a) Dalam hal otoritas kepabeanan Pihak pengimpor menganggapnya luar biasa, otoritas kepabeanan tersebut dapat, sebelum atau selama permintaan pemeriksaan sebagaimana dirujuk dalam pasal 16. Mengajukan kepada Pihak pengeksportir suatu permintaan sebagaimana dirujuk dalam ayat 1.
- (b) Apabila permintaan sebagaimana dirujuk pada sub ayat (a) dibuat, maka Pasal 16 tidak wajib diberlakukan.

Pasal 18

Penentuan Asal Barang dan Perlakuan Tarif Preferensial

1. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap suatu barang yang mana seorang importir mengklaim perlakuan tarif preferensial bilamana barang tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* Pihak pengeksportir atau dimana importir gagal memenuhi setiap persyaratan yang relevan dengan Bab ini.
2. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib, apabila ia membatalkan keputusan untuk menerbitkan surat keterangan asal, segera memberitahukan pembatalan tersebut kepada eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, dan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor kecuali apabila surat keterangan asal tersebut telah dikembalikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa barang tersebut tidak dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial apabila ia menerima pemberitahuan tersebut.
3. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa suatu barang tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial, dan suatu ketentuan tertulis sesudahnya wajib dikirimkan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir:
 - (a) apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir gagal untuk merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dirujuk pada ayat 2 Pasal 16 atau ayat 5 Pasal 17;
 - (b) apabila Pihak pengeksportir menolak melakukan suatu kunjungan, atau Pihak itu gagal merespon komunikasi tersebut sebagaimana dirujuk pada ayat 2 Pasal 17 dalam jangka waktu sebagaimana dirujuk pada ayat 4 Pasal 17; atau
 - (c) apabila informasi yang diberikan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 16 atau 17, tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang *originating* dari Pihak pengeksportir.
4. Sesudah melakukan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 16 atau 17, mana yang sesuai, otoritas kepabeanan Pihak pengimpor wajib memberikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir dengan suatu ketentuan tertulis apakah barang tersebut dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir atau tidak, termasuk temuan-temuan fakta dan dasar hukum untuk penetapan tersebut. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib menginformasikan ketentuan tersebut oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor kepada eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya menjadi sasaran kunjungan sebagaimana dirujuk pada Pasal 17.

Pasal 19
Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya yang rahasia sesuai dengan Bab ini, dan wajib melindungi informasi dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi bersaing dari orang-orang yang memberikan informasi tersebut.
2. Informasi yang diperoleh oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan Bab ini.
 - (a) hanya dapat digunakan oleh otoritas tersebut untuk maksud-maksud Bab ini; dan
 - (b) wajib tidak digunakan oleh Pihak pengimpor dalam setiap proses perkara pidana yang dilakukan oleh suatu pengadilan atau seorang hakim, kecuali informasi tersebut diminta oleh Pihak pengekspor dan diberikan kepada Pihak pengimpor, melalui saluran diplomatik atau saluran-saluran lain yang diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku dari Pihak pengekspor.

Pasal 20
Sanksi dan Tindakan terhadap Pernyataan Palsu

1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan atau menerapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, sanksi yang sesuai atau sanksi-sanksi lain terhadap para eksportirnya yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan dan para produsen barang Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14, karena memberikan pernyataan atau dokumen palsu kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya sebelum penerbitan surat keterangan asal.
2. Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, mengambil tindakan yang dianggap tepat terhadap para eksportirnya yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan dan para produsen barang Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7 (b) Pasal 14, karena gagal memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang-dari pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya, tanpa penundaan setelah mengetahui, setelah penerbitan' surat keterangan asal, bahwa barang' tersebut tidak dikualifikasikan sebagai suatu barang asal dari Pihak pengekspor.

Pasal 21
Lain-Lain

1. Komunikasi-komunikasi antara Pihak pengimpor dengan Pihak pengekspor wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.
2. Untuk penerapan *Product Specific Rules* yang relevan sebagaimana tercantum pada Annex 2 dan penetapan asal, Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku secara Umum di Pihak pengekspor wajib diberlakukan.

Pasal 22
Sub-Komite Ketentuan Asal Barang

Untuk maksud-maksud pelaksanaan dan operasional yang efektif dari Bab ini, fungsi-fungsi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang (selanjutnya sebagaimana dalam Pasal ini disebut "Sub Komite") dibentuk sesuai dengan Pasal 15 pada *main agreement* wajib:

- (a) meninjau kembali dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang tepat, apabila perlu, kepada Komite Bersama tentang:
 - (i) pelaksanaan dan operasional Bab ini;

- (ii) setiap perubahan-perubahan terhadap Lampiran 2 atau 3, yang diusulkan oleh salah satu Pihak; dan
- (iii) Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 23;
- (b) mendiskusikan setiap masalah yang terkait dengan Bab ini;
- (c) melaporkan temuan-temuan Sub-Komite kepada Komite Bersama; dan
- (d) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 14 pada *main agreement*

Pasal 23

Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang

Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, Komite Bersama wajib menerima Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang yang menyediakan peraturan-peraturan terinci sesuai dengan otoritas-otoritas kepabeanaan, otoritas-otoritas pemerintah yang berwenang dan otoritas-otoritas relevan lainnya dari Para Pihak wajib melaksanakan fungsi-fungsi mereka berdasarkan Bab ini.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP*)

KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SESUAI DENGAN
PROSEDUR OPERASIONAL (*OPERATIONAL PROCEDURES*) BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

BAGIAN 1 Surat Keterangan Asal

Aturan 1
Dokumen

- (a) SKA dalam media apa pun harus merupakan SKA yang valid, yang dapat mencakup;
 - SKA dalam format kertas; atau
 - SKA elektronik.
- (b) SKA pada format kertas harus pada kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan format yang ditunjukkan pada *Appendix 1-A*.
- (c) SKA Elektronik adalah data surat keterangan asal yang dikirimkan secara elektronik antara Indonesia dan Jepang melalui sistem elektronik untuk pertukaran data yang dikembangkan oleh Para Pihak untuk memastikan implementasi Bab 3 (*Rules of Origin*) Perjanjian yang efektif dan efisien.
- (d) SKA Elektronik sebaiknya diimplementasikan sesuai dengan pedoman dan spesifikasi dokumen yang didirikan oleh kedua pihak.
- (e) SKA harus dibuat dalam bahasa Inggris; jika tidak, tidak akan dianggap valid.
- (f) Nomor klasifikasi tarif *Harmonized System* (HS) harus ditunjukkan pada SKA pada tingkat enam digit sebagai edisi yang sama dari HS sebagaimana diterapkan dalam *Annex 2* sebagaimana dimaksud dalam Bab 3 (*Rules of Origin*), dan deskripsi barang pada SKA harus secara substansial identik dengan uraian pada invoice dan, jika mungkin, dengan uraian berdasarkan HS untuk barang tersebut.

Aturan 2
Pengajuan SKA

Hanya satu (1) media SKA yang harus diserahkan untuk mengklaim perlakuan preferensial. Dalam hal terjadi kegagalan sistem SKA Elektronik, SKA harus diserahkan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1 (d).

Aturan 3
Penerapan SKA

Deklarasi untuk SKA harus diselesaikan oleh eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeanaan resmi.

Dalam kasus SKA format kertas, tanda tangan eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeaanannya dapat ditandatangani atau dicetak. Dalam hal SKA Elektronik, "Deklarasi oleh eksportir" sebagaimana dimaksud dalam Annex 3 Perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1(d).

Catatan:

Istilah "Jasa Pengurusan Kepabeanaan" sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 14 harus dipahami sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengekspor, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor, untuk bertanggung jawab mengajukan permohonan SKA dengan menggunakan tanda tangan agen.

Aturan 4
Penerbitan

- (a) Pada prinsipnya, SKA harus diterbitkan pada saat pengiriman atau selambat-lambatnya tiga hari sejak tanggal pengiriman.
- (b) Dalam kasus luar biasa di mana SKA belum diterbitkan pada saat pengapalan atau selambat-lambatnya tiga hari sejak tanggal pengapalan, atas permintaan eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeaanannya, SKA dapat diterbitkan secara surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengekspor tetapi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman, dalam hal ini perlu untuk menunjukkan "ISSUED RETROACTIVELY" di kolom SKA yang relevan pada kertas yang ditentukan dalam *Appendix 1-B* dari SKA. Dalam hal SKA Elektronik, elemen data yang menunjukkan bahwa SKA diterbitkan secara surut harus dimasukkan dalam SKA Elektronik. Dalam kasus tersebut, importir barang yang mengklaim perlakuan tarif preferensial harus, tunduk pada hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor, memberikan otoritas kepabeanaan dari Pihak pengimpor dengan SKA yang diterbitkan secara surut. SKA yang diterbitkan secara surut harus menunjukkan tanggal pengapalan di bidang yang relevan yang ditentukan dalam *Appendix 1-B*.
- (c) Tanda tangan pada SKA format kertas dari orang yang berwenang untuk menandatangani otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya dapat ditandatangani atau dicetak. Dalam hal SKA Elektronik, "Sertifikasi" sebagaimana dimaksud dalam Annex 3 Perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1(d).
- (d) Masing-masing SKA harus memiliki nomor sertifikasi yang diberikan oleh kantor otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya.

Aturan 5
Penerbitan Ulang

- (a) Eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeaanannya harus meminta penerbitan kembali surat keterangan asal jika surat keterangan asal yang diterbitkan memuat informasi yang tidak benar.
- (b) Dalam hal pencurian, kehilangan atau kerusakan dari SKA format kertas sebelum berakhir masa berlakunya, pengekspor atau Jasa Pengurusan Kepabeaanannya dapat meminta otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya untuk menerbitkan surat keterangan asal baru dengan nomor sertifikasi baru berdasarkan dokumen ekspor yang mereka miliki.

- (c) SKA baru harus membatalkan SKA sebelumnya, dan harus berlaku untuk seluruh periode validitas yang asli.
- (d) Tanggal penerbitan dan nomor pengesahan SKA asli harus ditunjukkan dalam SKA yang baru.
- (e) Dalam kasus SKA format kertas, penghapusan, superimposisi dan modifikasi tidak diperbolehkan pada SKA yang telah terbit.
- (f) Dalam hal pencabutan, penerbitan kembali, pencurian, kehilangan atau penghancuran SKA Elektronik, prosedur yang ditetapkan dalam pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1 (d) harus berlaku.

Aturan 6

Kesalahan kecil

Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor harus mengabaikan kesalahan kecil, seperti perbedaan kecil atau kelalaian, kesalahan pengetikan atau melebihi margin pada kolom, asalkan kesalahan kecil tersebut tidak mempengaruhi keaslian SKA. atau keakuratan informasi yang tercantum dalam SKA.

Aturan 7

Dua *invoice* atau lebih

Untuk tujuan Pasal 14 ayat 6, SKA yang mencantumkan nomor dan tanggal dari dua *invoice* atau lebih yang dikeluarkan untuk satu pengapalan, harus diterima oleh otoritas pabean dari Pihak pengimpor.

Aturan 8

Invoice non-Party

Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tidak boleh menolak SKA hanya karena *invoice* tersebut dikeluarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di non-Party.

Aturan 9

SKA, termasuk uraian barang yang tidak dikenai perlakuan tarif preferensial. Dalam hal beberapa barang yang tidak dikenai perlakuan tarif preferensial diuraikan dalam suatu SKA bersama dengan barang lain yang dikenai perlakuan tarif preferensial, SKA hanya berlaku untuk barang yang dikenai perlakuan tarif preferensial.

BAGIAN 2 Administrasi dan penegakan hukum

Aturan 10

- Focal Points kantor Administratif dan Sistem Elektronik Pertukaran Data SKA
- (a) *Focal Points* otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor adalah:
- dalam hal Jepang, *the Origin Certification Policy Office of the Trade Administration Division of the Trade and Economic Cooperation Bureau of the Ministry of Economy, Trade and Industry*; Dan
 - untuk Indonesia, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
- (b) *Focal Points* otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor adalah:
- dalam hal Jepang, *the Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance*; Dan
 - dalam hal Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (c) *Focal Points* sistem elektronik untuk pertukaran data adalah:
- dalam hal Jepang,
 - i *Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance*;
 - ii *the Origin Certification Policy Office of the Trade Administration Division of the Trade and Economic Cooperation Bureau of the Ministry of Economy, Trade and Industry*; Dan
 - iii entitas apa pun yang mungkin diberitahukan oleh Jepang; Dan
 - dalam hal Indonesia, Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.
- (d) Kedua Pihak harus saling memberikan alamat, nomor telepon, nomor faks dan alamat email dari *focal point* sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) setelah Prosedur Operasional ini diadopsi, dan harus memberitahukan setiap perubahan mengenai informasi tersebut dalam waktu 30 hari setelah perubahan tersebut.
- (e) Apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor menunjuk entitas atau badan untuk melaksanakan penerbitan SKA, atau melakukan perubahan atau pencabutan berkenaan dengan pihak yang ditunjuk, otoritas tersebut harus segera memberitahukan Pihak pengimpor tentang penunjukan, perubahan atau pencabutan tersebut.

Aturan 11

Tata cara pertukaran sampel SKA format kertas, spesimen tanda tangan, dan stempel Para Pihak harus saling memberikan contoh SKA format kertas, daftar nama dan contoh tanda tangan dari orang-orang yang berwenang untuk menandatangani dan stempel yang digunakan, di kantor otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor atau yang ditunjuk untuk penerbitan SKA Elektronik, serta alamat kantor-kantor tersebut, pada tanggal Prosedur Operasional ini diadopsi, serta perubahannya setelah itu.

Aturan 12

Komunikasi

- (a) Untuk tujuan Pasal 16 sampai dengan 18, setiap komunikasi antara otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor dan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor harus dilakukan melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di Jepang. Komunikasi tersebut harus dilakukan dengan cara apapun dengan konfirmasi penerimaan.
- (b) Komunikasi langsung antara otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor dan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat dilakukan melalui faksimili atau email secara paralel dengan komunikasi yang ditetapkan dalam sub-ayat (a).

- (c) Jangka waktu untuk memberikan tanggapan sesuai dengan ayat 2 Pasal 16 dan ayat 4 Pasal 17 harus dimulai sejak tanggal konfirmasi penerimaan permintaan atau komunikasi sesuai dengan sub-ayat (a).
- (d) Menyimpang dari sub-ayat (a) sampai (c), untuk tujuan verifikasi keaslian surat keterangan asal yang diterbitkan di Pihak pengekspor, otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan keaslian surat keterangan asal di Sistem SKA dari Pihak pengekspor.

Aturan 13

Barang transit atau dalam penyimpanan

Perlakuan tarif preferensial untuk barang *originating*, yang dalam perjalanan dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor atau dalam penyimpanan sementara di kawasan berikat di Pihak pengimpor pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, harus diberikan dengan tunduk pada penyerahan SKA yang diterbitkan secara surut kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Aturan 14

Ketentuan Peralihan Terkait dengan Amandemen Annex 2 sebagaimana dimaksud dalam Bab 3 *Rules of Origin*

- (a) Sesuai pada ayat 6 Pasal 14 Persetujuan ini, SKA yang diterbitkan sebelum pemberlakuan amandemen *Annex 2* dan berdasarkan *Annex 2* yang telah diubah sebelumnya harus diterima oleh otoritas pabeaan pengimpor Pihak tempat SKA diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dalam waktu 12 bulan sejak penerbitan SKA.
- (b) Mengenai barang yang diekspor sebelum pemberlakuan amandemen *Annex 2*, SKA untuk barang yang diterbitkan secara retroaktif sesuai dengan sub-ayat (b) Aturan 3 Bagian 2 setelah pemberlakuan amandemen *Annex 2* harus didasarkan pada *Annex 2* yang diamandemen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
 DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
 KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
 ASAL INDONESIA BERDASARKAN
 PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
 INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
 SUATU KEMITRAAN EKONOMI
 (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
 OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
 ECONOMIC PARTNERSHIP)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL BERDASARKAN PERSETUJUAN
 ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
 KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
 INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)

Appendix 1-A			
1. Exporter's name, address and country:	Certification no.	Number of page /	
2. Importer's name, address and country:	AGREEMENT BETWEEN <u>THE REPUBLIC OF INDONESIA AND</u> <u>JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP</u> CERTIFICATE OF ORIGIN FORM DEPA <u>Issued in Indonesia</u>		
3. Means of transport and route (as far as known)			
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)

8. Remarks:	
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is: Place and date: Signature: Name (printed): Company:	10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office: Stamp Place and date: Signature:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP*)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud-maksud Bab ini :

- (a) istilah "otoritas pemerintah yang berwenang" adalah otoritas yang, menurut perundang-undangan dari masing masing Pihak, bertanggungjawab atas penerbitan surat keterangan asal atau atas penunjukan entitas atau instansi penerbit.
Dalam hal Indonesia, Departemen Perdagangan dan dalam hal Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri;
- (b) istilah "eksportir" adalah orang yang berada di dalam Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengekspor;
- (c) istilah "kapal pabrik Pihak tersebut" atau "kapal Pihak tersebut" masing-masing adalah kapal-kapal pabrik atau kapal-kapal:
 - (i) yang terdaftar di Pihak tersebut;
 - (ii) yang berlayar di bawah bendera Pihak tersebut;
 - (iii) yang dimiliki sampai suatu batas sekurang-kurangnya 50 persen oleh warga negara Para Pihak tersebut, atau oleh suatu badan hukum yang berkantor pusat di salah satu Pihak, yang para wakilnya, ketua direksinya, dan mayoritas anggota dewanannya adalah warga negara Para Pihak tersebut, dan yang sekurang-kurangnya 50 persen ekuitasnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Para Pihak tersebut; dan
 - (iv) yang sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah nahkoda, pejabat dan anak buah kapalnya adalah warga negara Para Pihak tersebut;
- (d) istilah "barang asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan" atau "bahan asal Pihak yang identik dan bisa dipertukarkan dari salah satu Pihak" masing-masing adalah barang asal atau bahan asal dari salah satu Pihak yang bisa saling dipertukarkan untuk maksud komersial, yang sifat-sifatnya pada dasarnya sama;
- (e) istilah "Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum" adalah konsensus yang telah diakui atau dukungan kuat substansial di dalam salah satu Pihak pada suatu waktu tertentu mengenai sumberdaya ekonomi dan kewajiban-kewajiban mana yang seharusnya dicatat sebagai aktiva dan

- pasiva, perubahan-perubahan aktiva dan pasiva mana yang seharusnya dicatat, bagaimana aktiva dan pasiva serta perubahan-perubahannya seharusnya diukur, informasi apa yang seharusnya diungkapkan dan bagaimana informasi tersebut seharusnya diungkapkan, dan laporan keuangan mana yang harus disusun. Standar ini dapat berupa pedoman luas dalam penerapan umum serta praktek dan prosedur rinci;
- (f) istilah "importir" adalah seseorang yang mengimpor suatu barang ke dalam Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengimpor.
 - (g) istilah "bahan tidak langsung" adalah barang-barang yang digunakan di dalam produksi, pengujian atau pemeriksaan barang lain tetapi secara fisik tidak dicakupkan di dalam barang tersebut, atau barang-barang yang digunakan dalam pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi barang lain, termasuk:
 - (i) bahan bakar dan energi;
 - (ii) peralatan, piringan dan cetakan;
 - (iii) suku cadang dan barang-barang yang digunakan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan;
 - (iv) pelumas, minyak gemuk, bahan campuran dan barang-barang lain yang digunakan di dalam produksi atau yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan perlengkapan dan bangunan;
 - (v) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan persediaan pengaman;
 - (vi) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan;
 - (vii) katalisator dan bahan pelarut; dan
 - (viii) setiap barang lain yang tidak dicakupkan di dalam barang lain tetapi yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat ditunjukkan secara wajar menjadi bagian dari produksi tersebut;
 - (h) istilah "bahan" adalah suatu barang yang digunakan di dalam produksi barang lainnya;
 - (i) istilah "bahan asal suatu Pihak" adalah suatu barang asal dari suatu Pihak yang digunakan di dalam produksi barang lainnya di dalam Pihak tersebut, termasuk yang dianggap sebagai barang asal dari Pihak tersebut sesuai dengan ayat 1 Pasal 3;
 - (j) istilah "bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman" adalah barang-barang yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, selain bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran sebagaimana dirujuk dalam Pasal 11;
 - (k) istilah "perlakuan tarif preferensial" adalah tarif bea kepabeanan yang berlaku untuk barang asal Pihak pengekspor; dan
 - (l) istilah "produksi" adalah suatu metode untuk memperoleh barang termasuk pabrikasi, perakitan, pengolahan, pemeliharaan, penumbuhan, pertumbuhan, peternakan, pertambangan, ekstraksi, pemanenan, penangkapan ikan, pemasangan perangkat, pengumpulan, penghimpunan, perburuan dan penangkapan.

Pasal 2

Barang *Originating*

1. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, suatu barang wajib dikualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari suatu Pihak apabila:
 - (a) barang tersebut secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 - (b) barang tersebut diproduksi secara keseluruhan di Pihak tersebut secara eksklusif dari bahan asal Pihak tersebut; atau

- (c) barang tersebut memenuhi *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 Persetujuan ini, serta semua persyaratan berlaku lainnya dari Bab ini, apabila barang tersebut diproduksi secara keseluruhan pada Pihak tersebut menggunakan bahan-bahan *non-originating*.
2. Untuk maksud-maksud sub-ayat 1(a), barang-barang berikut wajib dipertimbangkan sebagai diperoleh secara keseluruhan atau diproduksi secara keseluruhan di suatu Pihak:
- (a) satwa hidup yang lahir dan dibesarkan di Pihak tersebut;
 - (b) binatang-binatang yang diperoleh melalui perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan di Pihak tersebut;
 - (c) barang-barang yang diperoleh dari binatang hidup di Pihak tersebut;
 - (d) tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Pihak tersebut;
 - (e) mineral dan substansi lain yang timbul secara alami, yang tidak termasuk pada sub-ayat (a) sampai dengan (d), yang diekstrak atau diambil di Pihak tersebut;
 - (f) barang-barang dari hasil memancing di laut dan barang-barang lain yang diambil oleh kapal Pihak tersebut dari laut di luar suatu Pihak;
 - (g) barang-barang yang diproduksi di atas kapal pabrik Pihak tersebut di luar suatu Pihak dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (f) ;
 - (h) barang-barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar Pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau lapisan bawah tanah tersebut;
 - (i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya di Pihak tersebut dan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya;
 - (j) sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi atau pengolahan atau dari konsumsi di Pihak tersebut dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya;
 - (k) bagian-bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di Pihak tersebut dari barang-barang yang tidak lagi dapat melakukan maksud awalnya dan tidak juga dapat dikembalikan kondisinya atau diperbaiki lagi; dan
 - (l) barang-barang yang diperoleh atau diproduksi di Pihak tersebut secara eksklusif dari barang-barang sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (k).
3. Untuk maksud sub-ayat 1(c) , *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 Persetujuan ini yang mensyaratkan bahwa barang-barang yang digunakan dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan khusus hanya wajib berlaku untuk bahan-bahan *non-originating*.

4. (a) Untuk maksud sub-ayat 1(c), *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2 yang menggunakan metode nilai tambah yang mensyaratkan bahwa kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, yang dihitung sesuai dengan sub-ayat (b), tidak kurang dari persentase yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut untuk barang tersebut.
- (b) Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, rumus berikut wajib diterapkan:

$$Q.V.C. = \frac{F.O.B. - V.N.M.}{F.O.B.} \times 100$$

Dimana :

Q.V.C. adalah kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang, yang dinyatakan sebagai persentase;

F.O.B. adalah, kecuali sebagaimana ditetapkan pada ayat 5, nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli barang tersebut kepada penjual barang tersebut, terlepas dari cara pengirimannya, tidak termasuk pajak cukai internal yang telah dikurangi, dibebaskan, atau dibayar kembali ketika barang tersebut diekspor; dan

V.N.M. adalah nilai bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi suatu barang.

5. F. O. B. yang disebut pada sub-ayat 4 (b) adalah nilai:
- (a) yang disesuaikan dengan harga yang dapat ditentukan pertama yang telah dibayar untuk suatu barang dari pembeli kepada produsen barang tersebut, apabila terdapat nilai *free-on-board* barang tersebut, tetapi tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan; atau
- (b) yang ditentukan sesuai dengan Pasal 1 sampai dengan 8 Persetujuan Penilaian Kepabeanan, jika tidak ada nilai *free-on-board* sebuah barang.
6. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat suatu barang berdasarkan sub-ayat 4 (b), nilai suatu bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang pada suatu Pihak:
- (a) wajib ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan, dan wajib mencakup ongkos angkut, asuransi apabila sesuai, pengemasan dan semua biaya lain yang timbul dalam pengangkutan bahan tersebut ke pelabuhan importasi di Pihak tersebut dimana produsen barang berada; atau
- (b) apabila nilai tersebut tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga yang diketahui pertama wajib dibayar untuk bahan tersebut di Pihak tersebut, tetapi dapat mengabaikan semua biaya yang timbul di Pihak tersebut dalam pengangkutan bahan tersebut dari gudang pemasok bahan ke tempat produsen berada, seperti ongkos angkut, asuransi dan biaya pengemasan serta biaya lain yang diketahui dan dapat dipastikan yang timbul di Pihak tersebut.
7. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat suatu barang berdasarkan sub-ayat 4 (b) dalam menentukan apakah barang tersebut termasuk sebagai barang *originating* suatu Pihak, V.N.M. barang tersebut tidak termasuk nilai bahan non-asal yang digunakan di dalam produksi bahan *originating* dari Pihak tersebut yang digunakan dalam pembuatan barang.

8. Untuk maksud sub-ayat 5 (b) atau 6 (a), dalam menerapkan Persetujuan Penilaian Kepabeanaan untuk menentukan nilai suatu barang atau bahan non-*originating*, Persetujuan Penilaian Kepabeanaan wajib berlaku secara mutatis mutandis terhadap transaksi-transaksi domestik atau terhadap kasus-kasus dimana tidak ada transaksi barang atau bahan non-asal.

Pasal 3

Akumulasi

1. Untuk maksud menentukan apakah suatu barang dikualifikasikan sebagai barang *originating* suatu Pihak, suatu barang *originating* Pihak lain yang digunakan sebagai bahan di dalam pembuatan barang tersebut pada Pihak yang disebut pertama dapat dianggap sebagai bahan asal Pihak yang disebut pertama.
2. Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah barang berdasarkan sub-ayat 4 (b) Pasal 2 diam menentukan apakah barang memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai barang asal salah satu Pihak, nilai suatu bahan non- *originating* yang diproduksi di salah satu pihak dan yang akan digunakan. di dalam pembuatan barang tersebut dapat dibatasi sampai dengan nilai bahan non- *originating* yang digunakan di dalam pembuatan bahan non- *originating* tersebut, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang asal Pihak tersebut berdasarkan sub-ayat 1(c) Pasal 2.

Pasal 4

De Minimis

Untuk penerapan *Product Specific Rules* yang diuraikan pada Annex 2, bahan non-*originating* yang digunakan di dalam pembuatan suatu barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk barang tersebut, wajib diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan bahan tersebut tidak melampaui persentase tertentu di dalam nilai, berat atau volume barang tersebut dan persentase tersebut diuraikan di dalam *Product Specific Rules* untuk barang tersebut.

Pasal 5

Operasional yang Tidak Memenuhi Syarat

Suatu barang tidak dapat dianggap memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau operasi pembuatan atau pengolahan khusus yang diuraikan pada Annex 2 semata-mata dengan alasan:

- (a) operasional-operasional untuk memastikan terjaganya produk dalam keadaan baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan di air laut) dan operasional-operasional serupa lainnya;
- (b) penggantian pengepakan dan penguraian dan perakitan kemasan-kemasan;
- (c) penguraian;
- (d) penempatan dalam botol-botol, kantong-kantong, kotak-kotak dan operasional pengepakan sederhana lainnya;
- (e) pengumpulan bagian-bagian dan komponen-komponen yang dikualifikasikan sebagai suatu barang sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS);
- (f) perangkaan barang; atau
- (g) setiap kombinasi operasional sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a) sampai (f)

Pasal 6

Kriteria Pengiriman

1. Suatu barang *originating* dari Pihak lain wajib dianggap memenuhi kriteria pengiriman apabila:
 - (a) diangkut secara langsung dari Pihak lain; atau
 - (b) diangkut melalui satu atau lebih bukan Pihak untuk maksud transit atau penyimpanan sementara di gudang di tempat bukan Pihak tersebut, dengan syarat tidak dilakukan operasional selain pembongkaran, pemuatan kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik.
2. Apabila suatu barang *originating* dari Pihak lain tidak memenuhi kriteria pengiriman sebagaimana dirujuk pada ayat 1, maka barang tidak wajib dianggap sebagai barang *originating* dari Pihak lain tersebut.

Pasal 7

Barang yang Tidak Dirakit atau Terurai

1. Apabila suatu barang memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Pasal 2 sampai dengan 5 dan diimpor ke suatu Pihak dari Pihak lainnya dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai suatu barang rakitan sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), maka barang tersebut wajib dianggap sebagai barang *originating* dari Pihak lain tersebut.
2. Suatu barang yang dirakit di suatu Pihak dari bahan yang tidak dirakit atau terurai, yang diimpor ke Pihak tersebut dan diklasifikasikan sebagai barang rakitan sesuai dengan Aturan 2 (a) dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), wajib dianggap sebagai suatu barang *originating* dari Pihak tersebut, dengan syarat barang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku yang relevan dengan ketentuan-ketentuan pasal 1 sampai dengan 5 yang masing-masing bahan non- *originating* di antara bahan yang tidak dirakit atau terurai tersebut telah diimpor ke pihak tersebut secara terpisah dan bukan sebagai bahan dalam bentuk yang tidak dirakit atau terurai.

Pasal 8

Barang dan Bahan Yang Identik dan Dapat Dipertukarkan

1. Untuk maksud-maksud penentuan apakah suatu barang memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* dari suatu Pihak, dimana bahan non-*originating* yang identik dan dapat dipertukarkan dari Pihak tersebut yang bercampur dalam inventaris digunakan di dalam pembuatan barang tersebut, bahan *originating* tersebut dapat ditentukan sesuai dengan suatu metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.
2. Apabila barang *originating* yang identik dan dapat dipertukarkan dari suatu Pihak dan barang bukan asal yang identik dan dapat dipertukarkan bercampur dalam suatu inventaris dan, sebelum eksportasi tidak dilakukan proses produksi atau setiap operasional apapun di Pihak tersebut dimana barang-barang tersebut dicampur, selain pembongkaran muatan, pemuatan Kembali dan setiap operasional lainnya untuk menjaganya dalam kondisi baik, asal barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode pengelolaan inventaris berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum di Pihak tersebut.

Pasal 9

Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung, tanpa mempertimbangkan dimana mereka diproduksi, wajib dianggap sebagai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut diproduksi.

Pasal 10

Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

1. Dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* yang digunakan dalam pembuatan suatu barang mengalami perubahan klasifikasi tarif yang berlaku atau suatu pabrikasi khusus atau pengolahan operasional sebagaimana diuraikan pada Annex 2, aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan yang diserahkan bersama barang yang merupakan bagian dari aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan standar barang tersebut, wajib diabaikan, dengan syarat bahwa:
 - (a) aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tidak ditagih secara terpisah dari barang, tanpa mempertimbangkan apakah mereka dicantumkan secara terpisah dalam faktur; dan
 - (b) kuantitas dan nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut lazim untuk barang tersebut.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai aksesoris-aksesoris, suku-suku cadang atau peralatan-peralatan tersebut wajib diperhitungkan sebagai nilai barang *originating* Pihak di mana barang tersebut dibuat atau bahan *non-originating*, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 11

Bahan Pengepakan dan Wadah untuk Penjualan Eceran

1. Dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* yang digunakan di dalam pembuatan suatu barang dilakukan perubahan klasifikasi tarif atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan sebagaimana diuraikan pada Lampiran 2, bahan pengepakan dan wadah untuk penjualan eceran, yang diklasifikasikan dengan barang sesuai dengan Aturan 5 dari Aturan Umum Penafsiran Sistem Harmonisasi (HS), wajib diabaikan.
2. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai pemenuhan syarat, maka nilai bahan pengepakan dan wadah untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut dibuat atau bahan *non-originating*, mana yang sesuai, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 12

Bahan Kemasan dan Wadah untuk Pengiriman

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman wajib :

- (a) diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan *non-originating* digunakan dalam pembuatan suatu barang dilakukan perubahan klasifikasi tarif yang berlaku atau suatu pabrikasi khusus atau operasional pengolahan sebagaimana diuraikan pada Annex 2; dan
- (b) tanpa mempertimbangkan dimana mereka dibuat, dianggap sebagai bahan *originating* dari suatu Pihak dimana barang tersebut dibuat, dalam menghitung kandungan nilai pemenuhan syarat barang tersebut.

Pasal 13

Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial

1. Pihak pengimpor wajib meminta suatu surat keterangan asal untuk suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dari importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk barang tersebut.
2. Meskipun terdapat ayat 1, Pihak pengimpor tidak wajib meminta surat keterangan asal dari importir untuk suatu Importasi suatu pengiriman barang *originating* dari Pihak pengeksportir yang nilai kepabeanan keseluruhannya tidak melebihi 200 dollar Amerika Serikat atau jumlahnya setara dengan mata uang Pihak tersebut, atau jumlah yang lebih tinggi yang dapat ditetapkan.
3. Apabila suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir diimpor melalui satu atau lebih non-Party, maka Pihak pengimpor dapat meminta importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial atas barang tersebut, untuk menyerahkan:
 - (a) salinan *through bill of lading*; atau
 - (b) suatu surat atau setiap informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas kepabeanan dari non-Party tersebut atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak mengalami operasional selain dari pembongkaran muatan, pemuatan kembali dan operasional lain untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik selama berada di non-Party tersebut.

Pasal 14

Surat Keterangan Asal

1. Suatu surat keterangan asal sebagaimana dirujuk pada ayat 1 Pasal 13 wajib diterbitkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atas permintaan yang dibuat secara tertulis oleh eksportir atau agen resminya. Surat keterangan asal tersebut wajib mencakup data minimum sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3.
2. Untuk maksud-maksud Pasal ini, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat menunjuk entitas-entitas atau badan-badan lain yang bertanggungjawab atas penerbitan surat keterangan asal, berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengeksportir.
3. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir menunjuk entitas-entitas atau badan-badan lain untuk melaksanakan penerbitan surat keterangan asal, maka Pihak pengeksportir wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain mengenai pihak yang ditunjuknya tersebut.
4. Untuk maksud-maksud Bab ini, sejak berlakunya Persetujuan ini, Para Pihak wajib membentuk suatu format surat keterangan asal dalam bahasa Inggris dalam Prosedur Operasional (*Operational Procedures*) mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 23.
5. Suatu surat keterangan asal wajib dibuat dalam Bahasa Inggris.
6. Suatu surat keterangan asal yang diterbitkan wajib berlaku untuk satu kali importasi dari suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir ke dalam Pihak pengimpor dan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan.
7. Apabila eksportir suatu barang bukan merupakan produsen barang tersebut di Pihak pengeksportir, eksportir tersebut dapat meminta surat keterangan asal berdasarkan:
 - (a) suatu pernyataan yang diberikan oleh eksportir tersebut kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atau pihak yang ditunjuknya berdasarkan informasi yang diberikan oleh produsen dari barang tersebut kepada eksportir tersebut; atau

- (b) suatu pernyataan yang diberikan secara sukarela oleh produsen barang tersebut secara langsung kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya atas permintaan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak pengekspor.
8. Suatu surat keterangan asal wajib diterbitkan hanya setelah eksportir yang meminta surat keterangan asal tersebut, atau produsen dari suatu barang di Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b), membuktikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi syarat sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor.
 9. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor wajib menyediakan kepada Pihak lainnya contoh tanda tangan dan stempel yang digunakan di kantor-kantor otoritas pemerintah yang berwenang atau pihak yang ditunjuknya.
 10. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa otoritas pemerintah yang berwenang tersebut atau pihak yang ditunjuknya wajib menyimpan salinan surat keterangan asal yang diterbitkan selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal surat keterangan asal tersebut diterbitkan. Salinan tersebut akan meliputi semua kejadian sebelumnya, yang disajikan untuk membuktikan kualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor.

Pasal 15

Kewajiban Sehubungan Dengan Eksportasi

Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memastikan bahwa eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, atau produsen dari suatu barang di Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14:

- (a) wajib memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya tanpa penundaan ketika eksportir atau produsen tersebut mengetahui bahwa barang tersebut tidak dikualifikasikan sebagai barang *originating* dari Pihak pengekspor; dan
- (b) wajib menyimpan salinan yang berkaitan dengan asal barang selama lima tahun setelah tanggal dimana surat keterangan asal tersebut diterbitkan.

Pasal 16

Permintaan Pengecekan Surat Keterangan Asal

1. Untuk maksud-maksud penentuan apakah suatu barang yang diimpor dari Pihak pengekspor berdasarkan perlakuan tarif preferensial yang dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengekspor, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta informasi berkaitan dengan asal barangnya dari otoritas pemerintah yang berwenang dari pihak pengekspor berdasarkan surat keterangan asal.
2. Untuk maksud-maksud ayat 1, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut, memberikan informasi yang diminta dalam suatu jangka waktu yang tidak melebihi enam bulan setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut.
3. Apabila otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tersebut menganggap perlu, otoritas kepabeanan dapat meminta informasi tambahan berkaitan dengan asal barangnya. Apabila informasi tambahan yang diminta oleh otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor tersebut wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak pengekspor, memberikan informasi yang diminta dalam

Tangka waktu tidak melebihi empat bulan setelah tanggal diterimanya permintaan tersebut.

4. Untuk maksud-maksud ayat 2, otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir tersebut dapat meminta ekeportir yang kepadanya surat keterangan asal tersebut diterbitkan, atau produsen barang di Pihak pengeksportir sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14, untuk memberikan informasi yang diminta kepada Pihak yang disebut sebelumnya.

Pasal 17

Kunjungan Verifikasi

1. Apabila otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tidak puas dengan hasil permintaan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 16, ia dapat meminta Pihak pengeksportir:
 - (a) untuk mengumpulkan dan memberikan informasi berkaitan dengan asal barang dan pemeriksaan, untuk maksud tersebut, fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam pembuatan barang tersebut, melalui suatu kunjungan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir bersama-sama dengan otoritas kepabeanan Pihak pengimpor, yang dapat didampingi oleh para pejabat pemerintah lain dengan keahlian yang diperlukan dari Pihak pengimpor, ke tempat eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, atau produsen barang di Pihak pengeksportir sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14; dan
 - (b) selama atau sesudah kunjungan tersebut, untuk memberikan informasi berkaitan dengan asal barang yang dimiliki oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir atau pihak yang ditunjuknya.
2. Ketika meminta Pihak pengeksportir untuk melakukan suatu kunjungan sesuai dengan ayat 1 atau 6, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyampaikan suatu komunikasi tertulis dengan permintaan tersebut kepada Pihak pengeksportir sekurang-kurangnya 40 hari sebelum tanggal kunjungan diusulkan, yang penerimaannya akan dikonfirmasi oleh Pihak pengeksportir. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib meminta persetujuan tertulis dari eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya akan dikunjungi.
3. Komunikasi sebagaimana dirujuk pada ayat 2 wajib mencakup:
 - (a) identitas otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor yang melakukan komunikasi tersebut;
 - (b) nama eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya diminta untuk dikunjungi;
 - (c) tanggal dan tempat kunjungan yang diusulkan;
 - (d) tujuan dan cakupan kunjungan yang diusulkan, termasuk rujukan khusus terhadap barang yang menjadi subyek verifikasi sebagaimana tercantum pada surat keterangan asal; dan
 - (e) nama-nama dan jabatan-jabatan otoritas kepabeanan dan para pejabat pemerintahan lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan dari Pihak pengimpor untuk hadir selama kunjungan tersebut.
4. Pihak pengeksportir wajib merespon secara tertulis kepada Pihak pengimpor, dalam waktu 30 hari sejak penerimaan komunikasi sebagaimana dirujuk pada ayat 2, apabila Pihak pengeksportir menerima atau menolak untuk melakukan kunjungan sebagaimana diminta sesuai dengan ayat 1 atau 6.
5. Otoritas pemerintah yang berwenang dari pihak pengeksportir wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut, dalam jangka waktu 45 hari atau jangka waktu lainnya yang disepakati bersama sejak tanggal hari terakhir kunjungan tersebut, memberikan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor informasi yang diperoleh sesuai dengan ayat 1 atau 6

6. (a) Dalam hal otoritas kepabeanan Pihak pengimpor menganggapnya luar biasa, otoritas kepabeanan tersebut dapat, sebelum atau selama permintaan pemeriksaan sebagaimana dirujuk dalam pasal 16. Mengajukan kepada Pihak pengeksportir suatu permintaan sebagaimana dirujuk dalam ayat 1.
- (b) Apabila permintaan sebagaimana dirujuk pada sub ayat (a) dibuat, maka Pasal 16 tidak wajib diberlakukan.

Pasal 18

Penentuan Asal Barang dan Perlakuan Tarif Preferensial

1. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap suatu barang yang mana seorang importir mengklaim perlakuan tarif preferensial bilamana barang tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* Pihak pengeksportir atau dimana importir gagal memenuhi setiap persyaratan yang relevan dengan Bab ini.
2. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib, apabila ia membatalkan keputusan untuk menerbitkan surat keterangan asal, segera memberitahukan pembatalan tersebut kepada eksportir yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan, dan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor kecuali apabila surat keterangan asal tersebut telah dikembalikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa barang tersebut tidak dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial apabila ia menerima pemberitahuan tersebut.
3. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa suatu barang tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial, dan suatu ketentuan tertulis sesudahnya wajib dikirimkan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir:
 - (a) apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir gagal untuk merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dirujuk pada ayat 2 Pasal 16 atau ayat 5 Pasal 17;
 - (b) apabila Pihak pengeksportir menolak melakukan suatu kunjungan, atau Pihak itu gagal merespon komunikasi tersebut sebagaimana dirujuk pada ayat 2 Pasal 17 dalam jangka waktu sebagaimana dirujuk pada ayat 4 Pasal 17; atau
 - (c) apabila informasi yang diberikan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 16 atau 17, tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut dikualifikasikan sebagai barang *originating* dari Pihak pengeksportir.
4. Sesudah melakukan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 16 atau 17, mana yang sesuai, otoritas kepabeanan Pihak pengimpor wajib memberikan kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir dengan suatu ketentuan tertulis apakah barang tersebut dikualifikasikan sebagai suatu barang *originating* dari Pihak pengeksportir atau tidak, termasuk temuan-temuan fakta dan dasar hukum untuk penetapan tersebut. Otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportir wajib menginformasikan ketentuan tersebut oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor kepada eksportir, atau produsen barang di Pihak pengeksportir, yang tempatnya menjadi sasaran kunjungan sebagaimana dirujuk pada Pasal 17.

Pasal 19
Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya yang rahasia sesuai dengan Bab ini, dan wajib melindungi informasi dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi bersaing dari orang-orang yang memberikan informasi tersebut.
2. Informasi yang diperoleh oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan Bab ini.
 - (a) hanya dapat digunakan oleh otoritas tersebut untuk maksud-maksud Bab ini; dan
 - (b) wajib tidak digunakan oleh Pihak pengimpor dalam setiap proses perkara pidana yang dilakukan oleh suatu pengadilan atau seorang hakim, kecuali informasi tersebut diminta oleh Pihak pengekspor dan diberikan kepada Pihak pengimpor, melalui saluran diplomatik atau saluran-saluran lain yang diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku dari Pihak pengekspor.

Pasal 20
Sanksi dan Tindakan terhadap Pernyataan Palsu

1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan atau menerapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, sanksi yang sesuai atau sanksi-sanksi lain terhadap para eksportirnya yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan dan para produsen barang Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7(b) Pasal 14, karena memberikan pernyataan atau dokumen palsu kepada otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya sebelum penerbitan surat keterangan asal.
2. Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, mengambil tindakan yang dianggap tepat terhadap para eksportirnya yang kepadanya surat keterangan asal diterbitkan dan para produsen barang Pihak pengekspor sebagaimana dirujuk pada sub-ayat 7 (b) Pasal 14, karena gagal memberitahukan secara tertulis kepada otoritas pemerintah yang berwenang-dari pihak pengekspor atau pihak yang ditunjuknya, tanpa penundaan setelah mengetahui, setelah penerbitan' surat keterangan asal, bahwa barang' tersebut tidak dikualifikasikan sebagai suatu barang asal dari Pihak pengekspor.

Pasal 21
Lain-Lain

1. Komunikasi-komunikasi antara Pihak pengimpor dengan Pihak pengekspor wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.
2. Untuk penerapan *Product Specific Rules* yang relevan sebagaimana tercantum pada Annex 2 dan penetapan asal, Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku secara Umum di Pihak pengekspor wajib diberlakukan.

Pasal 22
Sub-Komite Ketentuan Asal Barang

Untuk maksud-maksud pelaksanaan dan operasional yang efektif dari Bab ini, fungsi-fungsi Sub-Komite Ketentuan Asal Barang (selanjutnya sebagaimana dalam Pasal ini disebut "Sub Komite") dibentuk sesuai dengan Pasal 15 pada *main agreement* wajib:

- (a) meninjau kembali dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang tepat, apabila perlu, kepada Komite Bersama tentang:
 - (i) pelaksanaan dan operasional Bab ini;

- (ii) setiap perubahan-perubahan terhadap Lampiran 2 atau 3, yang diusulkan oleh salah satu Pihak; dan
- (iii) Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 23;
- (b) mendiskusikan setiap masalah yang terkait dengan Bab ini;
- (c) melaporkan temuan-temuan Sub-Komite kepada Komite Bersama; dan
- (d) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Bersama sesuai dengan Pasal 14 pada *main agreement*

Pasal 23

Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang

Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, Komite Bersama wajib menerima Prosedur Operasional Ketentuan Asal Barang yang menyediakan peraturan-peraturan terinci sesuai dengan otoritas-otoritas kepabeanan, otoritas-otoritas pemerintah yang berwenang dan otoritas-otoritas relevan lainnya dari Para Pihak wajib melaksanakan fungsi-fungsi mereka berdasarkan Bab ini.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP*)

KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SESUAI DENGAN
PROSEDUR OPERASIONAL (*OPERATIONAL PROCEDURES*) BERDASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

BAGIAN 1 Surat Keterangan Asal

Aturan 1
Dokumen

- (a) SKA dalam media apa pun harus merupakan SKA yang valid, yang dapat mencakup;
 - SKA dalam format kertas; atau
 - SKA elektronik.
- (b) SKA pada format kertas harus pada kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan format yang ditunjukkan pada *Appendix 1-A*.
- (c) SKA Elektronik adalah data surat keterangan asal yang dikirimkan secara elektronik antara Indonesia dan Jepang melalui sistem elektronik untuk pertukaran data yang dikembangkan oleh Para Pihak untuk memastikan implementasi Bab 3 (*Rules of Origin*) Perjanjian yang efektif dan efisien.
- (d) SKA Elektronik sebaiknya diimplementasikan sesuai dengan pedoman dan spesifikasi dokumen yang didirikan oleh kedua pihak.
- (e) SKA harus dibuat dalam bahasa Inggris; jika tidak, tidak akan dianggap valid.
- (f) Nomor klasifikasi tarif *Harmonized System* (HS) harus ditunjukkan pada SKA pada tingkat enam digit sebagai edisi yang sama dari HS sebagaimana diterapkan dalam *Annex 2* sebagaimana dimaksud dalam Bab 3 (*Rules of Origin*), dan deskripsi barang pada SKA harus secara substansial identik dengan uraian pada invoice dan, jika mungkin, dengan uraian berdasarkan HS untuk barang tersebut.

Aturan 2
Pengajuan SKA

Hanya satu (1) media SKA yang harus diserahkan untuk mengklaim perlakuan preferensial. Dalam hal terjadi kegagalan sistem SKA Elektronik, SKA harus diserahkan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1 (d).

Aturan 3
Penerapan SKA

Deklarasi untuk SKA harus diselesaikan oleh eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeanan resmi.

Dalam kasus SKA format kertas, tanda tangan eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeanannya dapat ditandatangani atau dicetak. Dalam hal SKA Elektronik, "Deklarasi oleh eksportir" sebagaimana dimaksud dalam Annex 3 Perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1(d).

Catatan:

Istilah "Jasa Pengurusan Kepabeanan" sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 14 harus dipahami sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengekspor, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor, untuk bertanggung jawab mengajukan permohonan SKA dengan menggunakan tanda tangan agen.

Aturan 4
Penerbitan

- (a) Pada prinsipnya, SKA harus diterbitkan pada saat pengiriman atau selambat-lambatnya tiga hari sejak tanggal pengiriman.
- (b) Dalam kasus luar biasa di mana SKA belum diterbitkan pada saat pengapalan atau selambat-lambatnya tiga hari sejak tanggal pengapalan, atas permintaan eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeanannya, SKA dapat diterbitkan secara surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengekspor tetapi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman, dalam hal ini perlu untuk menunjukkan "ISSUED RETROACTIVELY" di kolom SKA yang relevan pada kertas yang ditentukan dalam *Appendix 1-B* dari SKA. Dalam hal SKA Elektronik, elemen data yang menunjukkan bahwa SKA diterbitkan secara surut harus dimasukkan dalam SKA Elektronik. Dalam kasus tersebut, importir barang yang mengklaim perlakuan tarif preferensial harus, tunduk pada hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor, memberikan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dengan SKA yang diterbitkan secara surut. SKA yang diterbitkan secara surut harus menunjukkan tanggal pengapalan di bidang yang relevan yang ditentukan dalam *Appendix 1-B*.
- (c) Tanda tangan pada SKA format kertas dari orang yang berwenang untuk menandatangani otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya dapat ditandatangani atau dicetak. Dalam hal SKA Elektronik, "Sertifikasi" sebagaimana dimaksud dalam Annex 3 Perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1(d).
- (d) Masing-masing SKA harus memiliki nomor sertifikasi yang diberikan oleh kantor otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya.

Aturan 5
Penerbitan Ulang

- (a) Eksportir atau Jasa Pengurusan Kepabeanannya harus meminta penerbitan kembali surat keterangan asal jika surat keterangan asal yang diterbitkan memuat informasi yang tidak benar.
- (b) Dalam hal pencurian, kehilangan atau kerusakan dari SKA format kertas sebelum berakhir masa berlakunya, pengekspor atau Jasa Pengurusan Kepabeanannya dapat meminta otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor atau yang ditunjuknya untuk menerbitkan surat keterangan asal baru dengan nomor sertifikasi baru berdasarkan dokumen ekspor yang mereka miliki.

- (c) SKA baru harus membatalkan SKA sebelumnya, dan harus berlaku untuk seluruh periode validitas yang asli.
- (d) Tanggal penerbitan dan nomor pengesahan SKA asli harus ditunjukkan dalam SKA yang baru.
- (e) Dalam kasus SKA format kertas, penghapusan, superimposisi dan modifikasi tidak diperbolehkan pada SKA yang telah terbit.
- (f) Dalam hal pencabutan, penerbitan kembali, pencurian, kehilangan atau penghancuran SKA Elektronik, prosedur yang ditetapkan dalam pedoman dan dokumen spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1 (d) harus berlaku.

Aturan 6

Kesalahan kecil

Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor harus mengabaikan kesalahan kecil, seperti perbedaan kecil atau kelalaian, kesalahan pengetikan atau melebihi margin pada kolom, asalkan kesalahan kecil tersebut tidak mempengaruhi keaslian SKA. atau keakuratan informasi yang tercantum dalam SKA.

Aturan 7

Dua *invoice* atau lebih

Untuk tujuan Pasal 14 ayat 6, SKA yang mencantumkan nomor dan tanggal dari dua *invoice* atau lebih yang dikeluarkan untuk satu pengapalan, harus diterima oleh otoritas pabean dari Pihak pengimpor.

Aturan 8

Invoice non-Party

Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor tidak boleh menolak SKA hanya karena *invoice* tersebut dikeluarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di non-Party.

Aturan 9

SKA, termasuk uraian barang yang tidak dikenai perlakuan tarif preferensial. Dalam hal beberapa barang yang tidak dikenai perlakuan tarif preferensial diuraikan dalam suatu SKA bersama dengan barang lain yang dikenai perlakuan tarif preferensial, SKA hanya berlaku untuk barang yang dikenai perlakuan tarif preferensial.

BAGIAN 2 Administrasi dan penegakan hukum

Aturan 10

- Focal Points kantor Administratif dan Sistem Elektronik Pertukaran Data SKA
- (a) *Focal Points* otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor adalah:
- dalam hal Jepang, *the Origin Certification Policy Office of the Trade Administration Division of the Trade and Economic Cooperation Bureau of the Ministry of Economy, Trade and Industry*; Dan
 - untuk Indonesia, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
- (b) *Focal Points* otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor adalah:
- dalam hal Jepang, *the Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance*; Dan
 - dalam hal Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (c) *Focal Points* sistem elektronik untuk pertukaran data adalah:
- dalam hal Jepang,
 - i *Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance*;
 - ii *the Origin Certification Policy Office of the Trade Administration Division of the Trade and Economic Cooperation Bureau of the Ministry of Economy, Trade and Industry*; Dan
 - iii entitas apa pun yang mungkin diberitahukan oleh Jepang; Dan
 - dalam hal Indonesia, Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.
- (d) Kedua Pihak harus saling memberikan alamat, nomor telepon, nomor faks dan alamat email dari *focal point* sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) setelah Prosedur Operasional ini diadopsi, dan harus memberitahukan setiap perubahan mengenai informasi tersebut dalam waktu 30 hari setelah perubahan tersebut.
- (e) Apabila otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor menunjuk entitas atau badan untuk melaksanakan penerbitan SKA, atau melakukan perubahan atau pencabutan berkenaan dengan pihak yang ditunjuk, otoritas tersebut harus segera memberitahukan Pihak pengimpor tentang penunjukan, perubahan atau pencabutan tersebut.

Aturan 11

Tata cara pertukaran sampel SKA format kertas, spesimen tanda tangan, dan stempel Para Pihak harus saling memberikan contoh SKA format kertas, daftar nama dan contoh tanda tangan dari orang-orang yang berwenang untuk menandatangani dan stempel yang digunakan, di kantor otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor atau yang ditunjuk untuk penerbitan SKA Elektronik, serta alamat kantor-kantor tersebut, pada tanggal Prosedur Operasional ini diadopsi, serta perubahannya setelah itu.

Aturan 12

Komunikasi

- (a) Untuk tujuan Pasal 16 sampai dengan 18, setiap komunikasi antara otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor dan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor harus dilakukan melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di Jepang. Komunikasi tersebut harus dilakukan dengan cara apapun dengan konfirmasi penerimaan.
- (b) Komunikasi langsung antara otoritas pemerintah yang berwenang dari Pihak pengeksportor dan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat dilakukan melalui faksimili atau email secara paralel dengan komunikasi yang ditetapkan dalam sub-ayat (a).

- (c) Jangka waktu untuk memberikan tanggapan sesuai dengan ayat 2 Pasal 16 dan ayat 4 Pasal 17 harus dimulai sejak tanggal konfirmasi penerimaan permintaan atau komunikasi sesuai dengan sub-ayat (a).
- (d) Menyimpang dari sub-ayat (a) sampai (c), untuk tujuan verifikasi keaslian surat keterangan asal yang diterbitkan di Pihak pengekspor, otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan keaslian surat keterangan asal di Sistem SKA dari Pihak pengekspor.

Aturan 13

Barang transit atau dalam penyimpanan

Perlakuan tarif preferensial untuk barang *originating*, yang dalam perjalanan dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor atau dalam penyimpanan sementara di kawasan berikat di Pihak pengimpor pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, harus diberikan dengan tunduk pada penyerahan SKA yang diterbitkan secara surut kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Aturan 14

Ketentuan Peralihan Terkait dengan Amandemen Annex 2 sebagaimana dimaksud dalam Bab 3 *Rules of Origin*

- (a) Sesuai pada ayat 6 Pasal 14 Persetujuan ini, SKA yang diterbitkan sebelum pemberlakuan amandemen *Annex 2* dan berdasarkan *Annex 2* yang telah diubah sebelumnya harus diterima oleh otoritas pabean pengimpor Pihak tempat SKA diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dalam waktu 12 bulan sejak penerbitan SKA.
- (b) Mengenai barang yang diekspor sebelum pemberlakuan amandemen *Annex 2*, SKA untuk barang yang diterbitkan secara retroaktif sesuai dengan sub-ayat (b) Aturan 3 Bagian 2 setelah pemberlakuan amandemen *Annex 2* harus didasarkan pada *Annex 2* yang diamandemen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
 DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
 KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
 ASAL INDONESIA BERDASARKAN
 PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
 INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
 SUATU KEMITRAAN EKONOMI
 (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
 OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
 ECONOMIC PARTNERSHIP)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL BERDASARKAN PERSETUJUAN
 ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
 KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
 INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)

Appendix 1-A			
1. Exporter's name, address and country:	Certification no.	Number of page /	
2. Importer's name, address and country:	AGREEMENT BETWEEN <u>THE REPUBLIC OF INDONESIA AND</u> <u>JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP</u> CERTIFICATE OF ORIGIN FORM DEPA <u>Issued in Indonesia</u>		
3. Means of transport and route (as far as known)			
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)

8. Remarks:	
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is: Place and date: Signature: Name (printed): Company:	10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office: Stamp Place and date: Signature:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN